



PUTUSAN

Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kawedan RT 014 RW 005, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo (sesuai NIK 3515051408970003);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto*/kotor $\pm 0,24$ (kurang lebih nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya atau *netto*/bersih $\pm 0,055$ (kurang lebih nol koma nol lima lima) gram {setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti dengan berat *netto*/bersih $\pm 0,035$ (kurang lebih nol koma nol tiga lima) gram};
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan SIM card Nomor 0896 8090 6454;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto*/kotor \pm 0,24 (kurang lebih nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya atau *netto*/bersih \pm 0,055 (kurang lebih nol koma nol lima lima) gram {setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti dengan berat *netto*/bersih \pm 0,035 (kurang lebih nol koma nol tiga lima) gram};
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan SIM card Nomor 0896 8090 6454;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto*/kotor \pm 0,24 (kurang lebih nol koma dua empat) gram beserta bungkusnya atau *netto*/bersih \pm 0,055 (kurang lebih nol koma nol lima lima) gram {setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti dengan berat *netto*/bersih \pm 0,035 (kurang lebih nol koma nol tiga lima) gram};
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak Badbunny bekas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam dengan SIM card Nomor 0896 8090 6454;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat *brutto* 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat *netto* 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dari Saksi Irwan Pujiono alias Wuk bin Abdul Ghofar seharga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan sabu-sabu tersebut sebagai pembayaran membooking Saudari Amelia (DPO) untuk dipergunakan bersama, namun saat Terdakwa menuju rumah kost Saudari Amelia (DPO) ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo tanggal 29 Mei 2022 di Jalan Raya Depan Mesjid Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa jumlah barang bukti Narkotika sabu-sabu tersebut relatif kecil dengan berat *netto* 0,055 (nol koma nol lima lima) gram yang dikuasai Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saudari Amelia (DPO) *in casu* terbukti ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti alat untuk menghisap sabu-sabu;

Dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimum selama 5 (lima) tahun, maka demi penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan serta menjaga konsistensi putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023



Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY tanggal 18 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 9 November 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa BAHTIAR SUPRIYADI alias MBLUK bin MUCHIT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/PID.SUS/2022/PT.SBY tanggal 18 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 614/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 9 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2186 K/Pid.Sus/2023